



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit menular yang timbulnya mendadak secara cepat dalam waktu relatif singkat yang sangat berbahaya dan mematikan serta sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya;
  - b. bahwa Kota Palu merupakan Daerah yang selalu terjadi penyakit Demam Berdarah Dengue yang kasusnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa;
  - c. bahwa salah satu cara yang tepat untuk menanggulangi kasus Demam Berdarah Dengue adalah melalui pengendalian perkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti* dan nyamuk *Aedes Albopictus* pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat dengan memberantas nyamuk dan jentik nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALI KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN  
PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kota Palu.
5. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan untuk memutus mata rantai penularan penyakit Demam Berdarah Dengue dengan cara melakukan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Aibopictus*.
6. Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat DBD adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Aibopictus*.
7. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian akibat penyakit Demam Berdarah Dengue yang bermakna secara epidemiologis di wilayah Kota Palu.

8. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya di singkat PSN adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Aibopictus.
9. 3 M adalah kegiatan menguras, menutup tempat penampungan air bersih dan mengubur barang yang tidak terpakai/barang bekas.
10. 3 M plus adalah kegiatan 3 M ditambah pencegahan gigitan nyamuk, pengurangan tempat perkembangbiakan dan tempat peristirahatan nyamuk penular penyakit DBD.
11. Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk dan jentik nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus oleh petugas kesehatan untuk mengetahui ada atau tidaknya jentik nyamuk pada tatanan masyarakat.
12. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah warga masyarakat yang direkrut dan dilatih untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan PSN 3 M Plus oleh masyarakat.
13. Jentik Nyamuk adalah stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari telur menetas sampai menjadi pupa.
14. Masyarakat adalah setiap warga beserta seluruh institusi/ organisasi/ perusahaan swasta dan Pemerintah yang ada di Daerah Kota Palu.
15. Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan suatu penyakit.
16. Penyelidikan Epidemiologi DBD merupakan kegiatan pencarian penderita atau *suspect* DBD lainnya dan pemeriksaan jentik ditempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Palu yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam bentuk kegiatan pokok serta membina peran serta masyarakat di Kota Palu.
18. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengendalian DBD;
- b. kerja sama;
- c. pembinaan dan pengawasan;

- d. peran serta masyarakat;
- e. pembiayaan;
- f. sanksi administratif;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

### **BAB III PENGENDALIAN DBD**

#### **Bagian Kesatu Pencegahan DBD**

##### **Pasal 3**

Pencegahan DBD dapat dilakukan melalui upaya:

- a. promosi kesehatan;
- b. PSN 3 M Plus;
- c. PJB; dan
- d. *Surveilans*.

##### **Paragraf 1 Promosi Kesehatan**

##### **Pasal 4**

- (1) Promosi kesehatan adalah upaya pencegahan DBD yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi atau cara lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab SKPD.

##### **Paragraf 2 PSN 3 M Plus**

##### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan PSN 3 M Plus dilakukan untuk memutus siklus hidup nyamuk penular DBD yang dilaksanakan paling singkat 1(satu) minggu sekali.
- (2) Pemutusan siklus hidup nyamuk penular DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh perorangan, pengelola, penanggung jawab atau pimpinan tempat kerja.

##### **Paragraf 3 PJB**

##### **Pasal 6**

- (1) PJB wajib dilakukan oleh:

- a. Jumantik, yang bertugas setiap minggu dengan target pemeriksaan di semua rumah sesuai hasil kesepakatan yang berada di wilayah kerjanya; dan
  - b. Petugas kesehatan/ petugas puskesmas, yang bertugas setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan target pemeriksaan 100 (seratus) rumah di setiap kelurahan yang dipilih secara sampling.
- (2) Pemeriksaan dan pemantauan oleh Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. memeriksa setiap tempat, media, atau wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mencatatnya di kartu jentik.
  - b. memberikan penyuluhan dan memotivasi masyarakat; dan
  - c. melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada Lurah dan Camat.
- (3) Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk di setiap Kecamatan dan Kelurahan.

#### **Paragraf 4 Surveilans**

#### **Pasal 7**

- (1) *Surveilans*, terdiri dari:
- a. *Surveilans* aktif Rumah Sakit, dan;
  - b. *Surveilans* berbasis masyarakat .
- (2) *Surveilans* aktif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewajiban rumah sakit melaporkan ke SKPD dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setiap *suspect* atau penderita DBD yang dirawat.
- (3) *Surveilans* berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewajiban masyarakat atau Jumantik untuk melaporkan kepada petugas kesehatan di Kelurahan/ Puskesmas pembantu/ Puskesmas apabila menemukan *suspect* dan/atau penderita DBD dan menemukan jentik nyamuk di lingkungan rumah penduduk.

#### **Bagian Kedua Penanggulangan DBD**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penanggulangan DBD.
- (2) Penanggulangan DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 7 (tujuh) tatanan meliputi:
- a. pemukiman;
  - b. institusi pendidikan ;
  - c. tempat kerja ;
  - d. tempat umum ;
  - e. tempat pengelolaan makanan ;
  - f. sarana olahraga ; dan
  - g. sarana kesehatan .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan 7 (tujuh) tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **Pasal 9**

Penanggulangan DBD dapat dilakukan melalui upaya:

- a. penyelidikan epidemiologi;
- b. penanggulangan fokus;
- c. pengasapan/*fogging*; dan
- d. larvasidasi.

## **Paragraf 1 Penyelidikan Epidemiologi**

### **Pasal 10**

- (1) Penyelidikan Epidemiologi merupakan kegiatan pelacakan *suspect* atau penderita DBD.
- (2) Penyelidikan Epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan/ petugas Puskesmas.

## **Paragraf 2 Penanggulangan Fokus**

### **Pasal 11**

- (1) Penanggulangan fokus merupakan kegiatan pemberantasan nyamuk DBD dengan cara pengasapan/*fogging*, larvasidasi, penyuluhan dan PSN 3 M Plus.
- (2) Penanggulangan fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD setelah terdapat hasil penyelidikan epidemiologi dari Puskesmas yang menyatakan positif ditemukan adanya jentik .

## **Paragraf 3 Pengasapan/ Fogging**

### **Pasal 12**

- (1) Pengasapan/*fogging* merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD yang dilaksanakan pada saat terjadi penularan DBD, dalam bentuk:
  - a. pengasapan/*fogging* fokus; dan
  - b. pengasapan/*fogging* massal pada saat terjadi KLB DBD.
- (2) Pengasapan/*fogging* massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengasapan secara serentak dan menyeluruh pada saat terjadi KLB DBD.
- (3) Pengasapan/*fogging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan.

- (4) Masyarakat wajib membantu kelancaran pelaksanaan pengasapan/*fogging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rumah dan lingkungannya.

#### **Paragraf 4 Larvasidasi**

#### **Pasal 13**

- (1) Larvasidasi merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD yang dilaksanakan berdasarkan program rutin SKPD.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan larvasidasi untuk penanggulangan KLB DBD dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

#### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan larvasidasi dan /atau menyediakan bahan kimia anti larva dianjurkan/ direkomendasi oleh SKPD.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia anti larva untuk kegiatan larvasidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab SKPD.

#### **Bagian Ketiga Penanganan Penderita DBD**

#### **Pasal 15**

- (1) Penanganan penderita DBD merupakan upaya pelayanan dan perawatan penderita DBD melalui:
- a. puskesmas;
  - b. rumah sakit; dan
  - c. institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rawat jalan/atau rawat inap.
- (3) Setiap Puskesmas, rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib:
- a. memberikan pelayanan kepada penderita DBD sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan; dan
  - b. menjaga lingkungannya agar terbebas dari jentik nyamuk.

#### **Bagian Keempat KLB DBD**

#### **Pasal 16**

- (1) Penanggulangan KLB DBD dilakukan pada saat terjadi wabah atau KLB.

- (2) KLB DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara resmi oleh Wali Kota.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal Daerah dinyatakan KLB DBD, semua penderita yang dinyatakan positif DBD dirawat di rumah sakit atau Puskesmas dan biaya perawatannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

### **BAB IV KERJA SAMA**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal pengendalian penyakit DBD yang penyebarannya melewati batas wilayah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dengan berkordinasi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui:
  - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan; dan
  - b. tukar menukar informasi (*cross notification*).
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

Pembinaan kepada masyarakat terhadap pemahaman dan peran serta dalam pengendalian penyakit DBD dilakukan oleh SKPD.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit DBD di lakukan secara bertingkat sebagai berikut :
  - a. tingkat Daerah oleh Wali Kota;
  - b. tingkat Kecamatan oleh Camat; dan
  - c. tingkat Kelurahan oleh Lurah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengawasan pelaksanaan pengendalian penyakit DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan upaya pengendalian penyakit DBD sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan informasi adanya penderita DBD;
  - b. membantu kelancaran pelaksanaan pengendalian penyakit DBD;
  - c. menggerakkan motivasi masyarakat dalam melaksanakan upaya pengendalian penyakit DBD; dan
  - d. melaporkan kepada Puskesmas, rumah sakit atau SKPD yang membidangi kesehatan jika ditemukan kejadian/kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau dalam bentuk lain.
- (4) Setiap orang, pengelola, penanggung jawab atau pimpinan tempat kerja wajib menjaga kesehatan lingkungannya dari jentik nyamuk *Aedes Aegypti* atau jentik nyamuk *Aedes Albopictus*.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

- (1) Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan promosi kesehatan, pembinaan, pengawasan dan penggerakan masyarakat, penganggarannya dapat diusulkan oleh SKPD melalui APBD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pembiayaan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis diikuti pemberitahuan kepada masyarakat melalui penempelan stiker di pintu rumah; dan/atau

- b. denda administratif paling banyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### **Pasal 24**

Setiap petugas kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi disiplin kepegawaian dan bagi petugas kesehatan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 25 Mei 2016  
**WALI KOTA PALU,**

ttd

**HIDAYAT**

Diundangkan di palu  
pada tanggal 26 Mei 2016  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**DHARMA GUNAWAN MOCHTAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 2**

**NOREG 15 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH: 02 / 2016**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE**

**I. UMUM**

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular dengan tingkat penularan yang cepat melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkau. Kasus DBD yang cenderung meningkat mengikuti pola peningkatan dari tahun ke tahun yang merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB), sehingga Kota Palu termasuk dalam kategori daerah endemis.

Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue (DD & DBD) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mana dampaknya dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena perjalanan penyakitnya cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat.

Mengingat vaksin dan obat untuk menyembuhkan DBD belum tersedia, maka cara yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangannya adalah dengan pengendalian vektor (nyamuk penular). Di Indonesia telah diketahui terdapat dua spesies nyamuk *Aedes* yaitu *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, spesies pertama sebagai vektor utama dan yang kedua sebagai vektor sekunder. Pengendalian vektor dapat dilakukan terhadap nyamuk dewasa dan jentiknyanya.

Untuk meningkatkan efektifitas program pengendalian secara terpadu, dipandang perlu melakukan program pengendalian nyamuk dan jentik nyamuk DBD melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan Gerakan 3M dan/ atau Gerakan 3M Plus oleh semua Tatanan Masyarakat.

Peningkatan kasus DBD, yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penderita maupun wilayah terjangkitnya, disebabkan antara lain jumlah penduduk yang semakin padat, mobilitas penduduk yang tinggi, faktor musim dan penyimpangan pola hujan dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengantisipasi penularan jentik demam berdarah dengue.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi urusan pemerintahan konkuren dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penanganan bidang kesehatan, dan mengingat timbulnya wabah Kejadian Luar Biasa DBD yang disebabkan oleh gigitan nyamuk *Aedes aegypti* ini merupakan wabah Kejadian Luar Biasa yang timbul setiap tahun di Kota Palu, sehingga Pemerintah Daerah merasa perlu melakukan penanganan secara terpadu dan maksimal yang melibatkan tidak hanya unsur Pemerintah Daerah semata, namun juga diperlukan peran serta masyarakat dan pihak swasta. Peran serta masyarakat dan pihak swasta tidak hanya sebatas dalam rangka pencegahan disekitar lokasi kantor maupun lingkungan perumahan yang bersangkutan saja, akan

tetapi juga dapat mendukung program Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberantas dan memutus mata rantai penularan DBD, melalui pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk DBD yang terdapat pada semua Tatanan Masyarakat.

Untuk terwujudnya keterpaduan penanganan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk DBD dimaksud, perlu adanya dukungan pembiayaan yang berkesinambungan dari Pemerintah Daerah. Selain dari pada itu perlu adanya suatu peraturan yang harus dipatuhi bersama oleh semua Tatanan Masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan secara terkoordinasi, selaras dan saling mendukung, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu pengaturan mengenai Pengendalian Penyakit DBD di Kota Palu dengan Peraturan Daerah.

## **II. Pasal Demi Pasal**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud promosi kesehatan dengan cara lainnya meliputi:

- a. ceramah umum; pada acara-acara tertentu, misalnya pada hari kesehatan nasionnal.
- b. pidata / diskusi publik tentang kesehatan melalui media elektronik baik televisi maupun radio.
- c. simulasi, dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan.
- d. tulisan-tulisan dimajalah atau Koran, baik dalam bentuk artikel maupun tanya jawab atau konsultasi tentang kesehatan.
- e. iklan kesehatan pada bill board, spanduk, poster, leaflet yang dipasang di pinggir-pinggir jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan pemutusan siklus hidup nyamuk dilaksanakan secara berkesinambungan dengan membasmi jentik nyamuk di seluruh tempat penampungan atau genangan air yang memungkinkan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.

Pasal 6

Kegiatan PJB dilaksanakan dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD oleh Masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kegiatan penyelidikan epidemiologi digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan fokus.

Ayat (2)

Penyelidikan Epidemiologi dilaksanakan oleh petugas kesehatan/ petugas Puskesmas setelah menemukan kasus atau memperoleh informasi dari masyarakat dan rumah sakit mengenai adanya *suspect* atau penderita DBD.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil penyelidikan epidemiologi menyatakan positif apabila dibuktikan dengan adanya penderita DBD lainnya, ditemukan jentik nyamuk, dan/atau lebih diantara 20 (dua puluh) rumah pada radius 100 (seratus) meter dari rumah penderita.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengasapan/*fogging* dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) putaran dengan interval waktu 1 (satu) minggu dalam radius 200 (dua ratus) meter untuk penanggulangan fokus dan untuk KLB meliputi wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah KLB DBD.

Kegiatan pengasapan/*fogging* dilaksanakan dengan berpedoman pada buku petunjuk pelaksanaan Penanggulangan Fokus DBD dan petunjuk Penggunaan mesin *Ultra Low Volume* ( ULV ) / mesin pengasapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya yaitu klinik pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai tata cara pernyataan keadaan KLB – DBD dilaksanakan dengan berpedoman pada buku petunjuk pelaksanaan penanggulangan KLB dan wabah DBD.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nyamuk *Aedes aegypti* adalah jenis nyamuk yang memiliki ciri-ciri berbadan kecil berbintik hitam putih yang menggigit pada pagi hari antara jam 06.00 sampai dengan jam 10.00 dan sore hari pada jam 16.00 sampai dengan jam 18.00, dengan radius terbang 100 (seratus) meter.

Nyamuk *Aedes aibopictus* adalah nyamuk yang juga dapat menularkan penyakit DBD yang mempunyai kesamaan ciri dengan nyamuk *Aedes aegypti* dan hidup di kebun.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muliati', with a horizontal line underneath and a small '3' to the right.

Muliati, SH.MM  
Nip. 19650805 199203 2 014